



STANDAR KERJASAMA STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

SPMI

Presented by
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Our Website
stitmuba.ac.id





STANDAR MUTU KERJA SAMA
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
2020

LEMBAR PERSETUJUAN

| | |
|----------------|--|
| Kode Dokumen | : 02/LPM STITMU |
| Tanggal | : 19 September 2020 |
| Diajukan oleh | : Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd |
| Disetujui oleh | : Ketua STITMU,   <u>D. ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u> |

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN

Nomor : 065.070/096.01/09.2020

TENTANG
Standar Mutu Kerja Sama

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu kerja sama;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar kerja sama;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu kerja sama;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Kerja Sama dalam Lampiran SK No. 065.070/096.01/09.2020
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 05 September 2020

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

| | |
|--------------------------------|---|
| <p>A. Visi Misi dan Tujuan</p> | <p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren. 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen. 5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan. |
|--------------------------------|---|

| | |
|---|--|
| | 6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat |
| B. Rasional | Kerja sama merupakan instrumen strategis untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, memperluas jejaring, meningkatkan relevansi program, serta memperkuat kontribusi institusi kepada masyarakat. Pada praktiknya, kerja sama tidak cukup hanya diukur dari jumlah MoU atau MoA, tetapi juga dari mutu, keberlanjutan, relevansi, legalitas, keterlaksanaan program, dan manfaat nyatanya bagi institusi, program studi, dosen, mahasiswa, dan mitra. Karena itu, STIT Miftahul Ulum Bangkalan menetapkan Standar Mutu Kerja Sama Berbasis Risiko agar setiap proses peninjauan, penetapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut kerja sama dapat dikendalikan secara sistematis melalui identifikasi risiko, analisis risiko, mitigasi, dan peningkatan berkelanjutan. Ruang lingkup kerja sama sebagaimana pada dokumen awal meliputi antarperguruan tinggi, pemerintah, swasta, nasional, dan internasional. |
| C. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIT 2. Wakil Ketua terkait 3. Ketua Lembaga/Unit Kerja Sama 4. Ketua LPM 5. Ketua Program Studi 6. LPPM 7. Kepala UPT/Unit terkait 8. Dosen pelaksana kerja sama 9. Tenaga kependidikan yang terlibat administrasi kerja sama |
| D. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama adalah hubungan kemitraan antara STIT Miftahul Ulum Bangkalan dengan pihak mitra untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kelembagaan, dan peningkatan mutu. 2. MoU adalah nota kesepahaman yang memuat kesepahaman awal antarpihak sebagai dasar pengembangan kerja sama. 3. MoA/PKS adalah perjanjian kerja sama yang memuat rincian hak, kewajiban, ruang lingkup kegiatan, jangka waktu, target, dan mekanisme pelaksanaan. 4. Risiko kerja sama adalah potensi kejadian yang dapat menghambat keberhasilan, legalitas, kemanfaatan, reputasi, keberlanjutan, atau akuntabilitas kerja sama. 5. Mitigasi risiko adalah tindakan pengurangan kemungkinan terjadinya risiko atau dampaknya. 6. Monitoring dan evaluasi kerja sama adalah kegiatan |

| | |
|---------------------------|--|
| | <p>penilaian berkala terhadap keterlaksanaan, manfaat, kepuasan mitra, capaian target, dan keberlanjutan kerja sama.</p> |
| E. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi wajib memiliki kebijakan, pedoman, rencana pengembangan jejaring, dan tata kelola kerja sama berbasis risiko. 2. Setiap kerja sama wajib melalui tahap penjajakan, analisis kebutuhan, uji kelayakan mitra, identifikasi risiko, persetujuan pimpinan, penandatanganan dokumen, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. 3. Setiap mitra wajib diverifikasi legalitas, reputasi, rekam jejak, kesesuaian nilai, serta bebas dari afiliasi politik praktis, konflik hukum, dan kegiatan yang bertentangan dengan ideologi negara. 4. Setiap kerja sama wajib relevan dengan visi, misi, tujuan, strategi institusi, serta mendukung pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kurikulum, magang, pembelajaran bersama, joint research, atau penguatan kelembagaan. 5. Setiap kerja sama wajib memiliki dokumen sah, penanggung jawab, target capaian, indikator keberhasilan, jangka waktu, dan bukti implementasi. 6. Setiap unit wajib mendokumentasikan jumlah, lingkup, relevansi, kemanfaatan, tingkat pelaksanaan, dan hasil evaluasi kerja sama secara lengkap dan mutakhir. 7. Institusi wajib melakukan monitoring dan evaluasi kerja sama secara berkala minimal satu kali setiap tahun, termasuk evaluasi kepuasan mitra dengan instrumen yang sah. 8. Kerja sama yang tidak aktif, tidak relevan, tidak bermanfaat, berisiko tinggi, atau tidak memenuhi prinsip akuntabilitas wajib ditinjau ulang, diperbaiki, dibekukan, atau dihentikan. 9. Program studi wajib mengembangkan kerja sama aktif pada level nasional dan/atau internasional sesuai target institusi. 10. Hasil monitoring, evaluasi, audit, dan analisis risiko kerja sama wajib dibahas dalam forum mutu dan dijadikan dasar tindakan korektif, preventif, dan peningkatan standar |
| F. Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan dan pedoman kerja sama berbasis |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>risiko.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menetapkan SOP penjajakan, verifikasi mitra, penyusunan MoU/MoA/PKS, pelaksanaan, monev, dan terminasi kerja sama. 3. Menyusun peta risiko kerja sama tingkat institusi, unit, dan program studi. 4. Melakukan due diligence sederhana terhadap calon mitra sebelum penandatanganan kerja sama. 5. Mengembangkan basis data kerja sama yang memuat status aktif/tidak aktif, bidang kerja sama, masa berlaku, penanggung jawab, capaian, dan risiko. 6. Melaksanakan monitoring berkala terhadap implementasi kerja sama dan realisasi program. 7. Melakukan survei kepuasan mitra secara periodik dan menindaklanjuti hasilnya. 8. Mengintegrasikan hasil evaluasi kerja sama ke dalam AMI, RTM, dan RTL. 9. Mendorong program studi menjalin kerja sama yang berdampak langsung pada kurikulum, magang, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. 10. Melakukan review atau penghentian terhadap kerja sama yang tidak produktif atau berisiko tinggi. |
| G. Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kebijakan dan pedoman kerja sama berbasis risiko. 2. Tersedianya SOP kerja sama dari tahap penjajakan sampai evaluasi. 3. Tersedianya peta risiko kerja sama dan formulir analisis risikonya. 4. Tersedianya database kerja sama yang lengkap, akurat, dan mutakhir. 5. Persentase kerja sama aktif lebih tinggi daripada kerja sama pasif. 6. Tersedianya dokumen monev pelaksanaan kerja sama minimal sekali setahun. 7. Tersedianya instrumen dan laporan kepuasan mitra yang valid dan reliabel. 8. Tersedianya bukti implementasi kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 9. Tersedianya kerja sama yang mendukung kurikulum, magang, pembelajaran bersama, joint research, dan PKM. 10. Tersedianya evaluasi atas manfaat dan relevansi kerja sama terhadap VMTS institusi. 11. Tersedianya tindak lanjut atas kerja sama yang bermasalah, tidak aktif, atau berisiko tinggi. 12. Meningkatnya jumlah dan mutu kerja sama nasional/internasional yang benar-benar terlaksana |
| H. Dokumen terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra STIT Miftahul Ulum Bangkalan |

| | |
|--------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan 3. Pedoman Kerja Sama 4. SOP peninjauan dan verifikasi mitra 5. SOP penyusunan MoU/MoA/PKS 6. Formulir identifikasi risiko kerja sama 7. Database kerja sama 8. Instrumen kepuasan mitra 9. Laporan moneyv kerja sama 10. Dokumen AMI, RTM, dan RTL |
| I. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 6. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018 |

Lampiran
Risiko Utama Kerjasama

| No | Risiko Utama | Dampak | Pengendalian | Mitigasi |
|----|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | Mitra tidak kredibel/tidak legal | Risiko hukum dan reputasi | Verifikasi legalitas dan reputasi | Due diligence sebelum MoU/MoA |
| 2 | MoU hanya seremonial, tidak ada implementasi | Kerja sama tidak bermanfaat | Target dan PIC jelas | Review berkala dan aktivasi program |
| 3 | Kerja sama tidak relevan dengan VMTS | Sumber daya tidak efektif | Telaah relevansi | Persetujuan pimpinan berbasis analisis |
| 4 | Masa berlaku dokumen habis | Kerja sama tidak sah | Database masa berlaku | Reminder perpanjangan |
| 5 | Data kerja sama tidak tertib | Sulit evaluasi dan akreditasi | Sistem basis data | Penanggung jawab admin kerja sama |

| No | Risiko Utama | Dampak | Pengendalian | Mitigasi |
|----|---|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 6 | Tidak ada monitoring dan evaluasi | Mutu tidak terukur | Jadwal monev tahunan | Monev dan laporan rutin |
| 7 | Kepuasan mitra rendah | Hubungan kemitraan melemah | Survei kepuasan | RTL berbasis hasil survei |
| 8 | Kegiatan tidak terlaksana karena SDM/anggaran | Target tidak tercapai | Perencanaan sumber daya | Penjadwalan ulang dan prioritasasi |
| 9 | Kerja sama bergantung pada satu orang | Keberlanjutan rendah | Penetapan tim/PIC kelembagaan | Alih pengetahuan dan dokumentasi |
| 10 | Konflik kepentingan atau penyimpangan | Kerugian reputasi dan tata kelola | SOP dan pengawasan | Audit internal dan tindakan korektif |